

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang, yang secara berkelanjutan melakukan pembangunan, baik fisik maupun mental untuk mencapai tujuan Negara. Perkembangan Kota melahirkan persaingan hidup sehingga muncul fenomena kehidupan yang berujung pada kemiskinan. Banyaknya keluarga yang bermasalah telah membuat semakin banyaknya kurang perhatian, kurang pendidikan, kehilangan hak untuk bermain dan hidup merdeka sehingga munculnya kehidupan anak jalanan.

Keberadaan anak jalanan sudah lazim kelihatan pada kota-kota besar di Indonesia. Kepekaan masyarakat kepada mereka nampaknya tidak begitu tajam. Padahal Anak merupakan karunia Ilahi dan amanah yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak tercantum dalam UUD 1945, UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the right of the child (Konvensi tentang hak-hak anak).

United Nations Children's Fund memberikan batasan tentang anak jalanan, yaitu: *Street child are those who have abandoned their homes, school and immediate communities before they are sixteen years of age, and have drifted into a nomadic street life* (anak jalanan merupakan anak-anak berumur dibawah 16

tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya.

Anak jalanan termasuk dalam kategori anak terlantar. Menurut Undang-Undang No 23 tentang perlindungan Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Pada realitas sehari-hari, kejahatan dan eksploitasi seksual terhadap anak sering terjadi. Anak-anak jalanan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban. Anak-anak yang seharusnya berada di lingkungan belajar, bermain dan berkembang justru mereka harus mengarungi kehidupan yang keras dan penuh berbagai bentuk eksploitasi.

Anak jalanan pada dasarnya adalah anak-anak marginal di perkotaan yang mengalami proses dehumanisasi. Mereka bukan saja harus mampu bertahan hidup dalam suasana kehidupan kota yang keras, tidak bersahabat dan tidak kondusif bagi proses tumbuh kembang anak. Tetapi, lebih dari itu mereka juga cenderung dikucilkan masyarakat, menjadi objek pemerasan, sasaran eksploitasi, korban pemerkosaan dan segala bentuk penindasan lainnya. Hal inilah yang membuat anak jalanan memiliki ciri dan karakteristik khusus, yang membedakan anak jalanan dengan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan hasil penelitian Yayasan Nanda Dian Nusantara yang bergerak dalam bidang perlindungan anak pada tahun 1996, ada beberapa ciri secara umum anak jalanan antara lain :

Seiring dengan berkembangnya waktu, fenomena anak jalanan atau pekerja anak banyak terkait dengan alasan ekonomi keluarga (kemiskinan) dan kecilnya

kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pendapatan orang tua yang sangat sedikit tidak mampu lagi untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehingga memaksa mereka untuk ikut bekerja.

Sesungguhnya ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak terjerumus dalam kehidupan di jalanan antara lain, kesulitan keuangan, tekanan kemiskinan, ketidakharmonisan rumah tangga atau Hubungan orang tua dan anak. Kombinasi dari faktor ini sering kali memaksa anak-anak mengambil inisiatif mencari nafkah atau hidup mandiri di jalanan. Kadang pengaruh teman atau kerabat juga ikut menentukan keputusan hidup di jalanan. Studi yang dilakukan Depsos Pusat dan Unika Atma Jaya Jakarta (1999) di Surabaya yang mewawancarai 889 anak jalanan di berbagai sudut kota menemukan bahwa faktor penyebab atau alasan anak memilih hidup di jalanan adalah karena kurang biaya sekolah (28,2%) dan (28,6%) membantu pekerjaan orang tua.

Tekanan kemiskinan merupakan kondisi yang mendorong anak-anak hidup di jalanan. Namun, bukan berarti kemiskinan merupakan satu-satunya faktor determinan yang menyebabkan anak lari dari rumah dan terpaksa hidup di jalanan. Menurut penjelasan Baharsjah, kebanyakan anak bekerja di jalanan bukanlah atas kemauan mereka sendiri, melainkan sekitar 60% di antaranya karena dipaksa oleh orang tua. Biasanya, anak-anak yang memiliki keluarga, orang tua penjudi dan peminum alkohol, relatif lebih rawan untuk memperoleh perlakuan yang salah. Pada kasus semacam ini, ibu sering kali menjadi objek perasaan ganda yang membingungkan. Ia dibutuhkan kasih dan perlindungannya, namun sekaligus dibenci karena perbuatannya.

Anak yang hidup dengan orang tua yang terbiasa menggunakan bahasa kekerasan seperti, menampar anak karena kesalahan kecil, melakukan pemukulan sampai dengan tindak penganiayaan. Apabila semuanya sudah dirasa melampaui batas toleransi anak itu sendiri, maka mereka akan cenderung memilih keluar dari rumah dan hidup di jalanan. Bagi anak jalanan sendiri, sub-kultur kehidupan urban menawarkan kebebasan, kesetiaan dan dalam taraf tertentu juga “perlindungan” kepada anak-anak yang minggat dari rumah akibat diperlakukan salah, telah menjadi daya tarik yang luar biasa. Menurut Farid makin lama anak hidup di jalan, maka makin sulit mereka meninggalkan dunia dan kehidupan jalanan itu.

UUD 1945 pasal 34 (ayat 1) berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”<sup>1</sup>.

Penjelasan tentang saling melindungi, memelihara dan menolong antar sesama manusia khususnya kepada kaum yang membutuhkan bantuan yaitu fakir miskin pada penjelasan UUD diatas juga memiliki keterkaitan yang terdapat pada Al-Qur’an (Q.S. Al-Anfal:73) berbunyi:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَصْمِ أَوْلِيَاءِهِمْ بَعْضٌ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي  
الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1. Republik Indonesia, Jakarta

Artinya: “Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.” (Al-Quran Terjemah. Departemen Agama RI)<sup>2</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai perintah Allah yang mengharuskan adanya persaudaraan yang teguh antara kaum muslimin. Maka dari itu saling tolong menolong antara sesama muslim sangat dianjurkan, terutama kepada anak jalanan, karena mereka tergolong sebagai fakir miskin yang harus dilindungi.

Realita yang terjadi sekarang ini banyak anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari masyarakat yang lebih mampu, sesuai dengan anjuran pada Al-Qur’an pula justru terabaikan. Pada akhirnya untuk tetap melanjutkan hidupnya mereka bekerja di jalanan. Faktor perekonomian, keluarga, lingkungan menjadi alasan bagi mereka untuk memilih lepas dari hidup yang wajar, dan memilih keluar dari zona aman.

Banyak fenomena yang terjadi pada masyarakat terutama mengenai anak jalanan, gelandangan, dan pengemis menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan masyarakat pada umumnya dan pada peneliti pada khususnya. Berikut ini ada beberapa tipe pandangan yang kerap sekali adanya perlakuan atau sikap yang terjadi dari masyarakat terhadap anak-anak yang kurang beruntung yaitu anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, mereka masyarakat menunjukkan antipati, dehumanisasi, acuh tak acuh, bahkan tidak peduli atas nasib anak jalanan dikemudian hari.

---

<sup>2</sup> Al-Quran Terjemah. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunah. Hal 199

Tekanan kemiskinan merupakan kondisi yang mendorong anak-anak hidup di jalanan. Namun, bukan berarti kemiskinan merupakan satu-satunya faktor determinan yang menyebabkan anak lari dari rumah dan terpaksa hidup di jalanan. Menurut penjelasan Baharsjah, kebanyakan anak bekerja di jalanan bukanlah atas kemauan mereka sendiri, melainkan sekitar 60% di antaranya karena dipaksa oleh orang tua. Biasanya, anak-anak yang memiliki keluarga, orang tua penjudi dan peminum alkohol, relatif lebih rawan untuk memperoleh perlakuan yang salah. Pada kasus semacam ini, ibu sering kali menjadi objek perasaan ganda yang membingungkan. Ia dibutuhkan kasih dan perlindungannya, namun sekaligus dibenci karena perbuatannya.

Anak jalanan termasuk dalam kategori anak terlantar. Menurut Undang-Undang No 23 tentang perlindungan Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Pada realitas sehari-hari, kejahatan dan eksploitasi seksual terhadap anak sering terjadi. Anak-anak jalanan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban. Anak-anak yang seharusnya berada di lingkungan belajar, bermain dan berkembang justru mereka harus mengarungi kehidupan yang keras dan penuh berbagai bentuk eksploitasi.

Di Jawa Barat berdasarkan survei beberapa lembaga swadaya masyarakat perlindungan anak sebanyak 70% anak masih pulang ke rumah orang tua dan berstatus pelajar (bersekolah), sementara 30% sudah tidak pulang ke rumah orang tua dan meninggalkan bangku sekolah. Berdasarkan data Dinas Sosial Jawa Barat (2011) terdapat 4.943 anak jalanan yang tersebar di 14 Kota/Kabupaten di Jawa

Barat (Dinas Sosial provinsi Jawa Barat 2011). Sementara itu, data anak jalanan di Kota Cirebon tahun 2012 berjumlah 149 anak, sedangkan pada tahun 2013 berjumlah 172 anak dan di tahun 2014 bertambah menjadi 220 anak<sup>3</sup>.

Keterlibatan anak jalanan dalam kegiatan ekonomi akan berdampak kurang baik bagi perkembangan dan masa depan anak, kondisi ini jelas tidak menguntungkan bahkan cenderung merugikan terhadap masa depan mereka, mengingat anak adalah aset masa depan bangsa.

Kemiskinan merupakan faktor dominan yang menyebabkan banyaknya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Kemiskinan dapat memaksa seseorang menjadi gelandangan karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak, serta menjadikan mengemis sebagai pekerjaan. Selain itu anak dari keluarga miskin menghadapi risiko yang lebih besar untuk menjadi anak jalanan karena kondisi kemiskinan yang menyebabkan mereka kerap kali kurang terlindungi. Pasal 34 UUD 1945 (setelah amandemen keempat), ayat 2<sup>4</sup>: “Negara mengembangkan system jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Ayat ini mengamanahkan kepada para pengambil kebijakan terkait dalam hal ini Dinas Sosial Makassar untuk merumuskan kebijakan yang dapat memberdayakan kaum lemah dan terpinggirkan ini, bukan justru sebaliknya mematikan perekonomian mereka. Selama ini kebijakan yang diambil masih bersifat insidental, ketika ada kejadian baru diperhatikan.

---

<sup>3</sup> Suryadi dan Yeni Miftahul Zanah. 2015. *Pemberdayaan Anak Jalanan Berbasis Komunitas*. <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=471341&val=9455&title=Pemberdayaan%20Anak%20Jalanan%20Berbasis%20Komunitas>

<sup>4</sup> Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 2. Republik Indonesia, Jakarta

Pendidikan merupakan hal penting yang akan menjadi modal setiap orang dalam berbagai urusan terutama dalam mencari pekerjaan. Setiap lapangan pekerjaan pasti mempunyai standar pendidikan atau sering kita sebut dengan minimal lulusan. Para gelandangan dan pengemis rata-rata tidak memiliki pendidikan yang cukup, bahkan tidak sedikit juga yang tidak pernah menginjak bangku sekolah.

Tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis yang relatif rendah menyebabkan kendala bagi mereka memperoleh pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan keluarga bagi yang sudah berkeluarga. Akhirnya hal ini pun berdampak kepada anak-anak mereka. Karena tidak bisa memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup, mereka tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya. Malahan banyak pula orang tua yang akhirnya menyuruh anaknya untuk menjadi pengamen maupun pengemis demi untuk membantu orang tuanya memenuhi kebutuhan keluarganya.

Padahal dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 2 mengatakan bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”(setelah amandemen keempat). Dalam redaksi ayat tersebut menggunakan kata “wajib” sebagai bentuk penekanan. Kewajiban pertama dilimpahkan kepada warga kemudian selanjutnya disusul dengan penekanan kedua bahwa pemerintah wajib membiayai atau memfasilitasinya. Kata wajib mengandung pengertian bahwa itu merupakan keharusan mutlak untuk dilaksanakan. Kata wajib juga dalam redaksi ayat di atas mengandung kata perintah

kepada warga sebagai pelaku pendidikan, yang selanjutnya juga perintah kepada pemerintah untuk membiayainya, oleh karena begitu urgennya pendidikan bagi anak bangsa.

Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2013 tentang Koordinasi Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah dalam hal ini telah banyak mengeluarkan kebijakan tentang anak jalanan. Koordinasi penanggulangan anak jalanan dalam Undang-Undang ini dilaksanakan melalui satu tim yang bersifat konsultatif dan koordinatif. Tim yang dimaksud dalam keputusan Presiden ini ialah mempunyai tugas dalam membantu Menteri Sosial dalam menetapkan kebijakan pemerintah di bidang penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis (gepeng). Tim tersebut bekerja dalam perumusan dan perincian kebijaksanaan pelaksanaan penanggulangan anak jalanan.

Sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menegaskan bahwa tujuan Negara ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang kemudian di turunkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semua orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, namun pada kenyataannya tidak semua orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Setiap anak pada dasarnya memiliki hak yang sama, termasuk anak jalanan, seperti yang tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang hak-hak anak). Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan (civil righ and freedoms), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (family envionment and altenative care), kesehatan dasar dan kesejahteraan (basic health and welfare), pendidikan, reaksi dan budaya (education, laisure and culture activies), dan perlindungan khusus (special protection). Dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan: “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Namun, tidak semua anak-anak di Indonesia mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan penghidupan yang layak seperti anak jalanan.

Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak memiliki masa depan yang jelas, dimana keberadaan mereka sering kali menjadi masalah bagi banyak pihak keluarga, masyarakat dan Negara. Namun perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar, padahal mereka juga adalah saudara kita, mereka adalah amanah Tuhan yang harus dilindungi, di jamin hak-haknya,

sehingga tumbuh kembang menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah.

Proses pembentukan kepribadian dalam manusia berlangsung terus sampai dia mati<sup>5</sup>. Hal ini juga berlaku dengan mereka anak-anak jalanan. Proses pembentukan kepribadian seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dirinya sendiri maupun yang berasal dari lingkungan. Faktor-faktor tersebut baik eksternal maupun internal dapat mempengaruhi tingkat keberagamaan anak jalanan. Tingkat keberagamaan komunitas anak jalanan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lembaga keagamaan yang ada di sekitar mereka contohnya seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an, lingkungan sekolah dalam pelajaran Pendidikan Agama dan sebagainya. Hal ini menunjukkan adanya proses internalisasi dalam diri manusia dimana pada proses ini, mereka menyerap apa-apa yang ada di dunia luar dan dimasukkan ke dalam dirinya sendiri secara subyektif. Hal ini yang menyebabkan ada manusia yang baik dan ada juga manusia yang buruk. Di dalam kehidupan anak-anak jalananpun seperti demikian. Mereka adalah individu-individu yang saling berinteraksi dengan teman-teman mereka, akan tetapi tidak dari semuanya memiliki kepribadian yang sama. Ada yang lemah lembut dan ada juga yang kasar. Kehidupan anak jalanan yang identik dengan kekerasan, menyebabkan banyak dari anak jalanan yang sering dilihat adalah mereka yang urak-urakan yang perilakunya bisa dibilang agak buruk oleh masyarakat.

Perilaku anak jalanan yang urak-urakan sering dipandang oleh masyarakat sebagai perilaku yang negatif menyebabkan timbulnya stigma negatif tentang

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Yogyakarta: Rajawali Press, 1998), hal. 117.

keberagaman mereka. Oleh karenanya kehidupan anak-anak jalanan tidak bisa lepas dari agama hanya saja tingkat religiusitas mereka kemungkinan besar akan berbeda dengan anak-anak yang hidup di dalam keluarga. Agama mempunyai peranan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Agama mempunyai fungsi dalam masyarakat. Istilah fungsi seperti kita ketahui, menunjukkan sumbangan yang diberikan agama atau lembaga sosial lainnya untuk mempertahankan (keutuhan) masyarakat sebagai usaha-usaha yang aktif dan berjalan terus menerus<sup>6</sup>. Lembaga yang mengawasi dan memberi aturan-aturan kepada masyarakat tentang perilaku-perilaku yang boleh dan tidaknya untuk dilakukan pasti ada dalam suatu masyarakat.

Agama mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Agama membantu mendorong terciptanya persetujuan mengenai sifat dan isi kewajiban-kewajiban sosial tersebut dengan memberikan nilai-nilai yang berfungsi menyalurkan sikap-sikap para anggota masyarakat dan menetapkan isi kewajiban-kewajiban sosial mereka. Dalam peranan ini agama telah membantu menciptakan sistem-sistem nilai sosial yang terpadu dan utuh. Penyampaian nilai-nilai agama bisa diperoleh dalam pengajian, norma-norma yang ada dalam masyarakat, lembaga-lembaga agama yang ada di masyarakat seperti pengajian ibu-ibu dan sebagainya.

Anak-anak jalanan yang hidupnya banyak mereka habiskan di jalanan tentu tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang mereka peroleh banyak mereka dapatkan di jalanan pula. Hal ini yang menyebabkan kemungkinan besar pandangan

---

<sup>6</sup> Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan masyarakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hal. 36.

mereka tentang Tuhan dan wujud perilakunya dalam kehidupan sehari-hari akan berbeda dengan anak-anak yang mempunyai keluarga dan hidup di tengah masyarakat yang telah mempunyai aturan yang tegas. Hal ini disebabkan karena di dalam kehidupan anak jalanan kurang ada sistem yang mengawasinya. Tidak ada lembaga-lembaga pendidikan sebagai pemberi pesan moral kepada mereka atau memang ada lembaga-lembaga demikian namun cara menyampaikan pesannya tidak secara langsung kepada mereka. Atau jika mereka sekolah maka mereka akan sedikit banyaknya juga mendapatkan pengetahuan tentang agama di sekolahnya.

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam yang hidup dan berkembang di Indonesia, telah memberikan kesan dan pengaruh terhadap pembentukan watak dan penyebaran agama Islam di pelosok tanah air. Selain penyelenggaraan pendidikan agama dan umum, pondok pesantren juga ikut secara langsung dalam kegiatan di masyarakat, terutama memberikan banyak sumbangsih dalam penyuluhan masalah-masalah sosial.

Demikian pesantren mempunyai fungsi pengembangan, penyebaran dan pemeliharaan kemurnian dan kelestarian ajaran-ajaran Islam dan bertujuan mencetak manusia pengabdikan Allah yang ahli agama dan berwawasan luas sehingga mampu menghadapi segala masalah yang berkembang di masyarakat. Sejarah sudah mencatat bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan dan kemasyarakatan yang sudah sejak lama dikenal sebagai wahana pengembangan masyarakat. Pesantren yang dikenal dengan fungsi dakwahnya sekaligus memiliki fungsi sosial diharapkan peka dan menanggapi persoalan-persoalan

kemasyarakatan, seperti: maraknya kerusakan moral khususnya di kalangan remaja, memberantas kebodohan serta menciptakan kehidupan yang Islami.

Kabupaten Garut adalah daerah yang memiliki keragaman sosial yang majemuk dan disebut sebagai kota intan. Banyaknya pondok pesantren di Garut ternyata menjadi keunggulan lokal yang dapat menarik perhatian bagi umat Islam khususnya, namun potensi keanekaragaman kehidupan sosial lokal yang cukup banyak dan saling hidup rukun berdampingan tampaknya perlu untuk dilakukan pengkajian ulang bagi tokoh agama, khususnya bagi lembaga yang memiliki peran dakwah atau syiar Agama Islam yaitu pondok pesantren. Terlebih adanya Pondok Pesantren yang peka akan masalah-masalah sosial seperti anak jalanan.

Pondok Pesantren Anak Jalanan berdiri pada tahun 2011, menempati lokasi di jalan Pasir Wangi, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut. Pondok Pesantren Anak Jalanan (Ibnu Sabil) didirikan oleh Ustadz Aceng Bustomi. Beliau adalah aktivis dakwah, Ketua Umum Barisan Santri Jawa Barat yang sudah sejak lama berkiprah mendakwahkan ajaran Islam, baik di lingkungan tempat tinggalnya maupun di berbagai tempat terutama melalui majelis taklim.

Salah satu alasan utama yang menjadi latar belakang berdirinya pesantren ini adalah realitas kemiskinan dan kaum *marjinal* yang ada di sekitar Garut dimana pesantren saat ini berada. Kesulitan ekonomi yang dihadapi kelompok ini tidak hanya membuat mereka sulit menghadapi hidup tetapi juga menyebabkan berkembangnya berbagai masalah dan penyakit sosial. Salah satu yang paling memprihatinkan adalah faktor pendidikan. mereka tidak hanya tak mampu menyekolahkan anak-anak mereka, tetapi juga telah kehilangan motivasi dan

merasa tak perlu untuk menyekolahkan mereka. Anak-anak mereka terlantar menjadi anak jalanan. Sebagiannya bahkan telah ditinggalkan orangtua mereka.

Realitas inilah kemudian yang membuat Ustadzah Aceng Bustomi menjadikan kaum *dhuafa/ibnu sabil* sebagai tujuan utama penyelenggaraan pendidikan di Pondok Pesantren Anak Jalanan (Ibnu Sabil). menyelenggarakan pendidikan gratis bagi kaum *dhuafa* adalah sasaran utama didirikannya pesantren ini. mengacu pada data base pesantren, jumlah keseluruhan santri sebanyak 38 santri, hampir seluruh santri adalah kaum *dhuafa*. Kebanyakan dari mereka, adalah anak jalanan, mantan narapidana, anak terlantar.

## **1.2 Fokus Penelitian**

- 1.2.1 Bagaimana Program Dakwah Pondok Pesantren Hijrah Anak Jalanan (Ibnu Sabil)?
- 1.2.2 Bagaimana Strategi Dakwah Pondok Pesantren Hijrah Anak Jalanan (Ibnu Sabil)?
- 1.2.3 Bagaimana Keberhasilan Implementasi Dakwah Hijrah anak jalanan terhadap Religiusitas Anak Jalanan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian :

- 1.3.1 Untuk mengetahui Program Dakwah Pondok Pesantren Hijrah Anak Jalanan (Ibnu Sabil).

1.3.2 Untuk mengetahui Strategi Dakwah Pondok Pesantren Hijrah Anak Jalanan (Ibnu Sabil).

1.3.3 Untuk mengetahui Keberhasilan Implementasi Dakwah Hijrah anak jalanan terhadap Religiusitas Anak Jalanan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu komunikasi pada perkembangan penyiaran islam kaum marginal.
2. Membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk topik yang sejenis khususnya pada kehidupan anak jalanan

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan Kementerian Sosial untuk menyikapi fenomena anak jalanan.
2. Sebagai bahan evaluasi untuk satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan pendidikan anak terlantar.
3. Sebagai bahan acuan untuk menambah wawasan mengenai problematika anak jalanan.

## 1.5 Landasan Pemikiran

Implementasi dakwah dalam menanamkan nilai-nilai Islam apabila dikaitkan dengan fenomena masyarakat Indonesia di kalangan masyarakat marginal sekarang ini mengalami krisis moral, sehingga perlu pembenahan terutama di dunia dakwah dan implementasinya. Dakwah masyarakat marginal bertujuan untuk mengembangkan religiusitas sehat yang dimiliki manusia secara utuh dan menyeluruh. Orang-orang dengan religiusitas yang sehat dapat menyesuaikan dirinya dengan baik dan dapat mengaktualisasikan dirinya (*self actualizing*).

Implementasi dakwah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan kegiatan menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam untuk membina kepribadian sehat melalui; Aqidah, Akhlaq dan Pembiasaan Ibadah. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan<sup>7</sup>. Dakwah merupakan mengajak, menyeru, memanggil, suruan, permohonan dan permintaan. Istilah itu sering diberi arti yang sama dengan istilah-istilah *tabligh*, *'amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, *mau'izah hasanah*, *tabsyir*, *indzar*, *washiyah*, *tarbiyah*, *ta'lim* dan *khutbah*. Dari definisi ini tampak bahwa esensi dakwah merupakan aktivitas dan upaya untuk merubah manusia, baik individu maupun kolektif, dari situasi yang tidak baik kepada situasi yang lebih baik<sup>8</sup>.

---


<sup>7</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta, 1991, Hal. 21

<sup>8</sup> Quraish, S. M. 1992. *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan. Hal 112.

Pesan dakwah berisi penyampaian informasi ajaran Islam berupa ajakan berbuat baik dan larangan berbuat kemungkar. Semua itu berfungsi sebagai kontrol sosial, koreksi terhadap pemahaman ajaran agama yang tidak benar, sikap dan tingkah laku menyimpang. Maka, tujuan dakwah dapat diklasifikasikan ke dalam tujuan urgen dan insidental. Tujuan urgen adalah mengatasi permasalahan-permasalahan penting dan rumit yang dihadapi umat, yaitu permasalahan-permasalahan yang menghambat terwujudnya masyarakat yang saleh baik individual maupun sosial termasuk permasalahan anak jalanan.

Religiusitas akan mengarahkan individu untuk bertindak prososial sebagai wujud ibadah untuk memaknai hidup di hadapan Tuhannya. Glock & Stark mendefinisikan religiusitas sebagai suatu keadaan atau kualitas seseorang dalam komitmennya terhadap suatu agama yang meliputi religious beliefs, religious practice, religious experience, religious knowledge, dan religious effect. religiusitas seseorang tercermin dalam keterlibatannya pada lima dimensi, yaitu: 1) Dimensi kepercayaan atau ideological involvement; 2) Dimensi praktek atau ritual atau ritual involvement; 3) Dimensi pengalaman atau experience involvement; 4) Dimensi pengetahuan atau intellectual involvement; 5) Dimensi konsekuensi atau consequential involvement.

Dari uraian di atas, sebagai relevansi dakwah adalah solusi atas problematika umat termasuk problematika anak jalanan. Relevansi itu semakin signifikan apabila dakwah dilakukan secara profesional dan proporsional, dengan tujuan dapat membentuk religiusitas anak jalanan.



Gambar 1.

Landasan Pemikiran